

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penanganan Perusakan Hutan belum maksimal dan masih sepotong-sepotong dalam penanganannya, antara polri dan perum perhutani masih belum sepenuhnya sinergi karena belum adanya kerjasama yang baik dengan tim. Hal tersebut dikarenakan tim yang ada dalam penanganan Perusakan Hutan belum bekerja secara kelompok.
2. Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Polri terhadap Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pengamanan hutan dan hasil hutan merupakan bagian dari kegiatan perlindungan hutan dan hasil hutan yang dilaksanakan secara teknis dan taktis polisional baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Didalam hal pelaksanaannya hubungan kerjasama Polri dengan Perum Perhutani diantaranya pertukaran informasi mengenai terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan, kasus-kasus menonjol lainnya yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kerja Perum Perhutani, bantuan personil keamanan dari polri, bantuan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta penegakan hukum secara professional dan proporsional.
3. Penegakan hokum terhadap beragai kejahatan dibidang kehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan, yaitu rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan di bidang kehutanan, pembuktian yang

sulit, ruang lingkup rumusan delik masih bersifat sempit, tidak diatur ganti kerugian ekologis, dan tidak dibentuk lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan. Sedang hambatan non yuridisnya meliputi lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pengaturan proses penyitaan yang diperlakukan sama dengan tindak pidana umum lainnya, keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

## **B. SARAN**

1. Perlunya meningkatkan kinerja Perum Perhutani dan Polri khususnya Pabin dan reserse yang menangani Pemberantasan Perusakan Hutan yang tercermin dengan menurunnya angka kriminalitas pelanggaran hukum serta meningkatnya penyelesaian perkara, membangun kemitraan dan kerjasama (*partnership Building*) dengan instansi penegak hukum lainnya (*Criminal Justice System*), serta berbagai institusi lembaga pemerintahan maupun swasta yang terkait, mewujudkan implementasi *community policing* (Perpolisian masyarakat) dengan memanfaatkan Website Reserse untuk pelayanan SP2HP, Situs Jejaring Sosial (*Facebook, Twitter*), memaksimalkan kegiatan pengawasan penyidikan (wasidik) secara rutin dan terprogram terhadap kegiatan penyidikan terutama yang berhubungan dalam penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Memaksimalkan upaya pengungkapan dan penyelesaian kasus – kasus menonjol dan melanjutkan upaya pemberantasan kejahatan Perusakan Hutan, sebagai kunci menciptakan rasa aman masyarakat dan menjaga asset negara.
3. Melanjutkan pembenahan Polri khususnya Reserse yang berupa peningkatan kompetensi penyidikan melalui pelatihan dan gelar perkara.

4. Meningkatkan dan memaksimalkan upaya membangun kerjasama komponen *Criminal Justice System (CJS)* guna terciptanya sinergitas antara aparat penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan Perusakan Hutan dan tindak pidana pencucian uang hasil Perusakan Hutan.
5. Memacu perubahan *mind set dan culture set* Polri terutama dalam hal penyidikan guna mencegah dan mengantisipasi timbulnya sikap dan perilaku negatif dan arogan anggota polri serta memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) untuk menciptakan harmonisasi dan rasa keadilan dilingkungan kerja Polri sehingga akan menimbulkan optimalisasi kerja sekaligus menghilangkan perilaku yang melanggar kode etik profesi kepolisian maupun undang-undang lainnya.
6. Terwujudnya kepercayaan Publik melalui Program *Quick Wins* dengan sasaran :
  - a) Membangun sistem komunikasi Polri berbasis teknologi mulai dari kecepatan respon terhadap setiap panggilan dan bantuan dari masyarakat, komunikasi persuasif, sampai pada pengendalian peristiwa kejahatan, dengan perlindungan dan pengayoman guna memberikan respon cepat terhadap setiap panggilan dan permintaan bantuan dari masyarakat tentang adanya kejadian tindak pidana khususnya Pemberantasan Perusakan Hutan.
  - b) Memperhatikan hak-hak tersangka yang berlandaskan pada asas Praduga tak bersalah sehingga secara berkala menyampaikan kepada keluarga tersangka tentang perkembangan hasil penyidikan.
7. Bersinergi dengan Sat Intelkam untuk mendapatkan informasi dini guna mencegah dan menanggulangi setiap pelanggaran hukum berupa kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional dan kejahatan lainnya yang

berakibat terganggunya sektor pembangunan saat ini, yang salah satunya dampak dari Perusakan Hutan secara profesional dan proporsional.

8. Guna mengungkap kasus – kasus Perusakan Hutan diharapkan peran pimpinan Polri dalam hal ini Polda Lampung dan Perhutani Lampung melakukan upaya tindak lanjut dengan mengadakan operasi.
9. Agar dibentuk tim / satgas gabungan dari Perum Perhutani dengan Polri dan diberikan penghargaan atau rewards atas dedikasinya dalam pengungkapan kasus Perusakan Hutan yang selama ini meresahkan dan merugikan Negara dengan kerugian yang sangat besar sekali.